



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Lubuk Alung, 22 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

**TERMOHON**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Lubuk Alung, 19 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor B.870/Kua.03.05.7/DN/12/2024, tertanggal 09 Desember 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -----, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Padang, 24 Oktober 2018, pendidikan TK;  
Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon.
4. Bahwa pada sejak bulan November tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - 4.1 Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon kurang patuh kepada Pemohon;
  - 4.2 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - 4.3 Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2020 ketika itu Termohon dan Pemohon bertengkar dengan permasalahan yang sama, kemudian karena Termohon sudah tidak bisa di berikan nasehat lagi, dan Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika terus menerus bertengkar dengan Termohon, Pemohon memutuskan menjatuhkan talak kepada Termohon, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



7. Bahwa upaya damai telah dilakukan, oleh Pemohon, Termohon dan kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon ~~tidak datang~~ <sup>Halaman 3 dari 11 halaman,</sup> menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai <sup>XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor B.870/Kua.03.05.7/DN/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama ----Wulandari, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2018 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman,  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami, Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 selama lebih kurang 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah diupayakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi** saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama ---- Wulandari, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2018 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- sampai berpisah;

Halaman 5 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami, Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 selama lebih kurang 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah diupayakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor

XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan November tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena: Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami, Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan

Halaman 7 dari 11 halaman,  
putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan November tahun 2020 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Negeri XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Halaman 9 dari 11 halaman,

Agung Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aslam.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nilmawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Ttd.

**Drs. Aslam.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Nilmawati, S.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	68.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
			<hr/>
			Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.